



**SALINAN**

**BUPATI BULUNGAN**  
**PERATURAN BUPATI BULUNGAN**  
**NOMOR 34 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI**  
**KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**  
**KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
- b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati telah mendelegasikan kewenangan / urusan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bulungan sesuai dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 02 Tahun 2009;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2012, maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan/Urusan Dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bulungan, dipandang sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu, perlu mengatur kembali mengenai pendelegasian dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 07);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BULUNGAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala BPMPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan.
6. Pejabat adalah Pejabat di Lingkungan BPMPT Kab. Bulungan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin maupun tanda daftar usaha.
12. Non Perizinan adalah Segala Bentuk Kemudahan Pelayanan, Fasilitas Fiskal Dan Non Fiskal, Serta Informasi Mengenai Vestasi, Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
13. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
14. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang penerbitan Perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan Perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganannya dari Bupati kepada Kepala BPMPT.
15. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
16. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan kepada Kepala BPMPT.
17. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pemberian penghargaan bagi BPMPT, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
18. Pengawasan fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap BPMPT sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi BPMPT dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. meningkatkan kualitas layanan publik dibidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
- c. mempercepat proses pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu.

#### **Pasal 4**

Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

**BAB III**  
**KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN**

**Pasal 5**

- (1) Kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala BPMPT adalah kewenangan pelayanan pemberian perizinan dan non perizinan.
- (2) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  4. Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima;
  5. SIU BBM untuk Minyak Tanah Bersubsidi;
  6. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL);
  7. Izin Operasi (IO) Ketenagalistrikan;
  8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
  9. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata;
  10. Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata;
  11. Izin Usaha Rumah Makan/Restoran;
  12. Izin Usaha Bar;
  13. Izin Usaha Kafe;
  14. Izin Usaha Pusat Penjualan Makanan (memiliki stan makanan dan minuman antara lain usaha kantin, catering, warung kopi, dll);
  15. Izin Usaha Jasa Boga (toko roti, donat kue dan makanan lainnya).
  16. Izin Usaha Hotel;
  17. Izin Usaha Bumi Perkemahan;
  18. Izin Usaha Persinggahan Karyawan;
  19. Izin Usaha Vila;
  20. Izin Usaha Pondok Wisata;
  21. Izin Usaha Wisma;
  22. Izin Usaha Gelanggang Olahraga (Gelanggang olahraga tertutup dan gelanggang olahraga terbuka), meliputi : lapangan golf, rumah bilyar, gelanggang renang, lapangan tenis, lapangan bulutangkis, lapangan futsal, sirkuit motor dan gelanggang bowling, pusat kebugaran jasmani (Fitness centre);
  23. Izin Usaha Gelanggang seni meliputi sub jenis usaha sanggar seni, galeri seni, gedung pertunjukan seni;
  24. Izin Usaha Arena Permainan (Game on line, Game zone, Gelanggang Permainan dan ketangkasan);
  25. Izin Usaha Hiburan malam meliputi sub jenis usaha kelab malam, diskotik pub;
  26. Izin Usaha Panti Pijat;
  27. Izin Usaha Taman Rekreasi meliputi sub jenis taman bermain;
  28. Izin Usaha Karaoke Umum dan Karaoke Keluarga;
  29. Izin Usaha Jasa Impresariat dan Promotor;
  30. Izin Usaha Tukang Cukur (Barber shop);
  31. Izin Usaha Salon Kecantikan;

32. Izin Usaha Kolam Renang;
33. Surat Izin Insidentil Rekomendasi Sifat Kendaraan;
34. Surat Izin Operasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
35. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan;
36. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya, Pembenihan dan Perlengkapan;
37. Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI);
38. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
39. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
40. Izin Usaha Industri Kecil;
41. Izin Usaha Industri Menengah;
42. Izin Usaha Industri Besar;
43. Izin Perluasan Usaha Industri Kecil;
44. Izin Perluasan Usaha Industri Menengah;
45. Izin Perluasan Usaha Industri Besar;
46. Izin Klinik (Umum, Bersalin, medical Cek up, laboratorium);
47. Izin Apotek;
48. Izin Kerja Apoteker;
49. Izin Praktek Apoteker;
50. Izin Praktek Apoteker Pendamping 3 Lokasi Praktek;
51. Izin Praktek Apoteker Pengganti;
52. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
53. Izin Pengobatan Tradisional;
54. Izin Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif (TPKA);
55. Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif (TPKA);
56. Izin Optik;
57. Izin Laboratorium Optik;
58. Izin Kerja Refraktionis Optien;
59. Izin Praktek Dokter (Umum, Gigi, Spesialis);
60. Izin Kerja Bidan;
61. Izin Praktek Bidan;
62. Izin Praktek Keperawatan;
63. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
64. Izin Operasional Rumah Sakit;
65. Izin Pendirian Depot Obat;
66. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
67. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
68. Izin Penyelenggaraan Reklame.
69. Izin Pendirian Lembaga Latihan Swasta/Lembaga Pelatihan Pekerja (LPK);
70. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
71. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar, Menengah dan Non Formal;
72. Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
73. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

- (3) Jenis Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. Surat Keterangan Pendaftaran Usaha Ketenagalistrikan (SKPUK);
  2. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT);
  3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  4. Rekomendasi/Persetujuan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
  5. Surat Keterangan Fiskal Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi : penetapan kelengkapan persyaratan, pemberkasan, penerbitan, penandatanganan, penomoran, dan pemungutan retribusi atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPMPT berkewajiban untuk :
  - a. Melaksanakan pemberian pelayanan atas semua bentuk perizinan dan non perizinan yang telah didelegasikan/dilimpahkan;
  - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan, persyaratan teknis, mekanisme, pemberkasan, penelusuran posisi dokumen, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan yang telah didelegasikan/dilimpahkan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas;
  - c. Menandatangani perizinan yang telah didelegasikan/dilimpahkan;
  - d. Mentaati Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan dan non perizinan dimaksud.
- (3) Dalam hal Kepala BPMPT berhalangan atau Dinas Luar, maka penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang diunjuk.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pejabat yang diunjuk oleh Kepala BPMPT.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN KEWENANGAN DAN PELAPORAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala BPMPT.
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari SKPD teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.

##### **Pasal 8**

Pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala BPMPT harus dilaporkan secara berkala / periodik setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada SKPD terkait.

**BAB V**  
**EVALUASI**

**Pasal 9**

- (1) Evaluasi dilaksanakan minimal sekali dalam 1 tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk penyempurnaan pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada BPMPT.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN**

**Pasal 10**

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan kewenangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran pada BPMPT.

**Pasal 11**

Penerimaan atas pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima pada BPMPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 12**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan kepada BPMPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi serta SKPD terkait.

**Pasal 13**

- (1) SKPD yang secara teknis terkait dengan perizinan dan non perizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan dan non perizinan dimaksud berkoordinasi dengan BPMPT.

**Pasal 14**

Pengawasan fungsional terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh aparatur pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan/Urusan Dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 2), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Desember 2013

**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd.**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**


**ttd.**

**SUDJATI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 34.**

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Hj. INDRİYATI, SH, M.Si**

Pembina Tk. I / IV b

Nip.196403281995032001